

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pemaparaan di atas berkenaan dengan analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah studi kasus putusan perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby, sebagai berikut:

1. Pokok perkara wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby adalah *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dimana yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam perjalananya pihak tergugat melakukan wanprestasi dan pihak penggugat telah memberikan surat peringatan dan memberikan kesempatan kepada tergugat namun tidak di hiraukan/lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dalam akad. Akibat perbuatan wanprestasi pihak penggugat merasa dirugikan secara materiil sehingga patut mengajukan gugatan kepada tergugat.
2. Sebagai pertimbangan dalam menangani perkara ini hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Al Qardh dan Akad Ijarah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang di waarmeding oleh Sri Wachyono, SH, MH, MKn Notaris PPAT di Surabaya Nomor : 688/w/2011 tertanggal 27 Oktober 2011; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Al Qardh dan Akad Ijarah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Penggugat; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby. yang menjadi sumber dasar hukum pertimbangannya adalah sebagai berikut: undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, undang-undang tahun 1

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES. HIR (herzien inlandsch reglement).

## **B. Saran**

### 1. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kedepannya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar lebih memaksimalkan dalam menangani perkara ekonomi syariah dengan menambah wawasan keilmuan tentang sengketa ekonomi syariah. Selain itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai wewenang pengadilan agama dalam hal ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama melalui sosialisasi. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi peradilan contoh dan rujukan bagi peradilan lainnya.

### 2. Untuk Pihak Bank

Sebagai upaya mensosialisasikan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama mengenai wewenang dalam memutus perkara ekonomi syariah, pihak Bank diharapkan berpartisipasi dan mengawal dengan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam hal ini mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

### 3. Untuk Nasabah dan Masyarakat

Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di selesaikan di pengadilan agama. Masyarakat juga diharap mengawasi, dan ikut mengawal perkara-perkara ekonomi syariah yang terjadi di sekelilingnya.